



**PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 20/Per/M.KUKM/XI/2008**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT  
SIMPAN PINJAM KOPERASI**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya;
  - b. bahwa untuk mewujudkan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang sesuai dengan dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian.
8. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi
9. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 123/Kop/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 124/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat yang berwenang untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional;



6. Tabungan KSP dan atau USP adalah simpanan di KSP dan atau USP yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan buku tabungan koperasi.
7. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara KSP dan atau USP dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.
8. Kesehatan KSP dan USP adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.
9. Modal sendiri KSP adalah jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan.
10. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
11. Modal sendiri USP adalah modal tetap USP, terdiri dari modal yang disetor pada awal pendirian, modal tetap tambahan dari koperasi yang bersangkutan, cadangan yang disisihkan dari Hasil Usaha USP Koperasi dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal tidak tetap yang berasal dari modal penyertaan.
12. Pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam.
13. Pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP dan atau USP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai dan atau jaminan dari penjamin atau avalis yang dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut.
14. Penjamin adalah anggota yang dapat diandalkan termasuk kelompok anggota yang bersedia menjamin pelunasan dan atau dengan tanggung renteng.
15. Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama diantara anggota atau disatu kelompok atas segala kewajiban mereka terhadap koperasi dengan berdasarkan keterbukaan dan saling percaya.
16. Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan.
17. Risiko pinjaman bermasalah adalah perkiraan risiko atas pinjaman yang kemungkinan macet atau tidak tertagih.

18. Batas Maksimum Pemberian Pinjaman (BMPP) adalah plafon pinjaman baik untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya maupun pengurus dalam rangka meminimalisasi terjadinya pinjaman bermasalah.
19. Cadangan adalah dana yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha (untuk KSP) atau Hasil Usaha (untuk USP Koperasi) yang terdiri atas cadangan umum dan cadangan risiko.
20. Cadangan Umum adalah cadangan yang dimaksudkan untuk pemupukan modal dan pengembangan usaha.
21. Cadangan Tujuan Risiko adalah cadangan yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih.
22. Likuiditas adalah kemampuan KSP dan atau USP Koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
23. Return on Asset (tingkat pengembalian aktiva) adalah perbandingan antara sisa hasil usaha sebelum pajak yang diperoleh dengan kekayaan yang dimiliki KSP dan atau USP Koperasi.
24. Rentabilitas adalah kemampuan KSP untuk memperoleh sisa hasil usaha dan atau kemampuan USP Koperasi untuk memperoleh hasil usaha.
25. Kemanfaatan koperasi adalah kemampuan KSP dan atau USP Koperasi untuk memberikan manfaat kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya.
26. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dinilai dengan uang, yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan KSP dan atau USP dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
27. Manfaat Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan (MEPPP) adalah manfaat yang bersifat ekonomi yang diperoleh anggota dan calon anggota pada saat bertransaksi dengan KSP atau USP Koperasi.
28. Manfaat Sisa Hasil Usaha adalah Sisa Hasil Usaha (SHU) bagian anggota yang diperoleh satu tahun satu kali, berdasarkan perhitungan partisipasi anggota dalam pemanfaatan pelayanan KSP atau USP Koperasi.
29. Promosi Ekonomi Anggota (PEA) adalah Manfaat MEPPP ditambah Manfaat SHU.
30. Pejabat Penilai Kesehatan KSP dan atau USP Koperasi yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk memberikan penilaian kesehatan.
31. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
32. Deputi adalah Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

33. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi

## **BAB II TUJUAN, SASARAN DAN LANDASAN KERJA**

### **Pasal 2**

Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar KSP dan USP Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, berdasarkan prinsip koperasi secara profesional, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya .

### **Pasal 3**

Sasaran Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah :

- a. Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan mantap sesuai dengan jatidiri koperasi .
- b. Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang efektif, efisien, dan profesional.
- c. Terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

### **Pasal 4**

Landasan Kerja Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. KSP dan USP Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip Koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi.
- b. KSP dan USP Koperasi adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas menolong diri sendiri (self help).
- c. Maju mundurnya KSP dan USP Koperasi menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas tanggung jawab pribadi (self responsibility)
- d. Anggota pada KSP dan USP Koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerja Koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam AD dan ART KSP atau Koperasi yang menyelenggarakan USP.
- e. KSP dan USP Koperasi wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.

- f. KSP dan USP Koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam hal ini KSP dan USP Koperasi bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pinjaman kepada pihak-pihak tersebut.

### **BAB III RUANG LINGKUP PENILAIAN KESEHATAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut:
  - a. Permodalan;
  - b. Kualitas aktiva produktif;
  - c. Manajemen;
  - d. Efisiensi;
  - e. Likuiditas;
  - f. Kemandirian dan pertumbuhan;
  - g. Jatidiri koperasi.
- (2) Setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot penilaian yang menjadi dasar perhitungan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi.
- (3) Penilaian terhadap setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan sistem nilai yang dinyatakan dengan nilai 0 sampai dengan 100.
- (4) Perincian mengenai bobot setiap aspek yang dinilai serta persyaratan dan tata cara penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pedoman sebagaimana terdapat pada lampiran 1 Peraturan ini.

### **BAB IV PENETAPAN KESEHATAN KSP DAN USP KOPERASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Skor yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap aspek-aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu:
  - a. Sehat;
  - b. Cukup sehat;
  - c. Kurang sehat;
  - d. Tidak sehat; atau;
  - e. Sangat tidak sehat.
- (2) Penetapan predikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skor sebagai berikut:
  - a. Skor penilaian sama dengan 80 sampai 100, termasuk dalam predikat "Sehat";

- b. Skor penilaian sama dengan 60 sampai lebih kecil dari 80, termasuk dalam predikat "Cukup Sehat";
  - c. Skor penilaian sama dengan 40 sampai lebih kecil dari 60, termasuk dalam predikat "Kurang Sehat";
  - d. Skor penilaian sama dengan 20 sampai lebih kecil dari 40, termasuk dalam predikat "Tidak Sehat";
  - e. Skor penilaian lebih kecil dari 20, termasuk dalam predikat "Sangat Tidak Sehat";
- (3) Predikat kesehatan KSP dan USP Koperasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat yang berwenang.

### **Pasal 7**

- (1) Penetapan kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan setiap tahun.
- (2) KSP dan USP Koperasi yang dinilai kesehatannya adalah :
- a. KSP yang telah beroperasi paling sedikit 1 (satu) tahun buku dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.
  - b. USP Koperasi, yang telah beroperasi paling sedikit 1 (satu) tahun buku dan telah dikelola secara terpisah serta membuat laporan keuangan yang terpisah dari unit usaha lainnya.
- (3) Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi dilaksanakan pada posisi setiap akhir tahun buku.

### **Pasal 8**

- (1) Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan oleh pejabat penilai kesehatan KSP dan USP Koperasi yang diangkat oleh Menteri dan bertugas pada Instansi yang membidangi Koperasi ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- (2) Setiap KSP dan USP Koperasi yang telah dinilai diberikan sertifikat predikat tingkat kesehatan dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. KSP dan USP Koperasi yang wilayah kerjanya di Kabupaten atau Kota yang bersangkutan oleh Bupati atau Walikota atau pejabat yang berwenang atas nama Menteri
  - b. KSP dan USP Koperasi yang wilayah kerjanya sekurang-kurangnya 3 (tiga) Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi oleh Gubernur atau pejabat yang berwenang atas nama Menteri.
  - c. KSP dan USP Koperasi yang wilayah kerjanya sekurang-kurangnya 3 (tiga) Provinsi oleh Deputi atas nama Menteri
- (3) Hasil penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi oleh pejabat yang berwenang pada tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota dilaporkan kepada Deputi, dengan dilengkapi :

- a. Kertas kerja penilaian KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan.
  - b. Laporan keuangan KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan.
  - c. Salinan atau fotocopy sertifikat predikat kesehatan KSP dan USP Koperasi.
- (4) Tatacara pelaksanaan teknis penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi diatur lebih lanjut oleh Deputi.

## **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pengangkatan pejabat penilai kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya peraturan ini.
- (2) Selama pejabat penilai kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 belum diangkat oleh Menteri, maka penilaian kesehatan terhadap KSP dan USP Koperasi diselenggarakan oleh Deputi atau penilai yang ditugaskan oleh Deputi.

## **BAB V PENUTUP**

### **Pasal 10**

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 194/KEP/M/X/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 November 2008

**Menteri Negara,**

TTD

Suryadharma Ali






Lampiran.1 : Keputusan Menteri Negara Koperasi  
 Pengusaha Kecil Dan Menengah  
 Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008  
 Tanggal : 14 November 2008  
 Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Penilaian  
 Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan  
 Unit Simpan Pinjam










## PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM

### I. BOBOT PENILAIAN ASPEK DAN KOMPONEN

1. Dalam melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi, maka terhadap aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut.
2. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100.

Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut:

No	Aspek yg Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1	Permodalan			15
		a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset 	6	
		b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko 	6	
		c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri 	3	
2	Kualitas Aktiva Produktif			25
		a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan 	10	
		b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Volume Pinjaman 	5	
				5

		<p>c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah</p> <p></p> <p>d. BMPP terhadap calon anggota, koperasi lain dan anggotanya terhadap volume pinjaman</p> <p></p>	5	
3	Manajemen:			15
		<p>a. Manajemen Umum</p> <p>b. Kelembagaan,</p> <p>c. Manajemen permodalan</p> <p>d. Manajemen Aktiva</p> <p>e. Manajemen Likuiditas.</p>	3 3 3 3 3	
4	Efisiensi			10
		<p>a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto</p> <p></p>	4	
		<p>b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset</p> <p></p>	4	
		<p>c. Rasio efisiensi pelayanan</p> <p></p>	2	
5.	Likuiditas			15
		<p>a. Rasio Kas</p> <p></p>	10	
		<p>b. Rasio volume pinjaman terhadap dana yang diterima</p> <p></p>	5	
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan			10
		<p>a. Rentabilitas aset</p> <p></p>	3	
		<p>b. Rentabilitas Modal Sendiri</p> <p></p>	3	

		c. Kemandirian Operasional Pelayanan [REDACTED]	4	
7.	Jatidiri Koperasi			10
		a. Rasio partisipasi bruto [REDACTED]	7	
		b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) [REDACTED] PEA = MEPPP + SHU Bagian Anggota	3	
		Jumlah		100

## II. CARA PENILAIAN UNTUK MEMPEROLEH ANGKA SKOR

### 1. PERMODALAN

#### 1.1 Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 1 % mulai dari 0 % nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan.

Tabel 1. Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset adalah sebagai berikut:

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 0$	0	6	0
$0 < X \leq 5$	25	6	1.50
$5 < X \leq 10$	50	6	3.00
$10 < X \leq 15$	75	6	4.50
$15 < X \leq 20$	100	6	6.00

Untuk memperoleh angka skor, diberikan ilustrasi perhitungan sebagai berikut:

**KOPERASI SIMPAN PINJAM ' SEJAHTERA '**  
**PERHITUNGAN HASIL USAHA (DALAM RIBUAN RUPIAH)**  
**UNTUK PERIODE YG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007**

<b>PARTISIPASI ANGGOTA</b>					
Partisipasi bruto anggota:					
Partisipasi jasa simpanan anggota	853.750				
Partisipasi jasa provisi	30.000				
Jumlah partisipasi bruto anggota		883.750			
Beban pokok:					
Biaya bunga simpanan anggota		176.875			
Partisipasi neto anggota		706.875			
<b>PENDAPATAN ANGGOTA</b>					
Pendapatan bunga	273.000				
Harga pokok	22.389				
Laba kotor dengan non-anggota			250.611		
Sisa Hasil Usaha Kotor					
<b>BEBAN OPERASI</b>					
Beban usaha:					
Biaya bunga pinjaman	187.500				
Honor karyawan	100.000				
Biaya perlengkapan	85.000				
Biaya asuransi	50.000				
Biaya listrik, air, dan telepon	90.000				
Kerugian Pinjaman Yang Diberikan	105.750				
Penyusutan bangunan	62.500				
Penyusutan inventaris	30.000				
Macam-macam biaya	50.000				
Jumlah bean usaha	760.750				
Jumlah beban usaha anggota (76,4%)		581.213			
Beban perkoperasian		100.000			
Sisa Partisipasi Anggota (SPA)		25.662			
Jumlah Beban Usaha Non Anggota (23,6%)			179.537		
Laba Usaha			71.074	96.736	
SPA + Laba Usaha					
Pendapatan dan beban Lain-lain					
<b>Pendapatan Lain-lain:</b>					
Pendapatan deviden	100.000				
Pendapatan sewa	300.000				
Jumlah pendapatan lain-lain					400.000
Sisa Hasil Usaha sebelum pajak					496.736
Pajak penghasilan					-96.736
Sisa Hasil Usaha setelah pajak					447.062

**KOPERASI SIMPAN PINJAM 'SEJAHTERA'**  
**NERACA (DALAM RIBUAN RUPIAH)**  
**PER 31 DESEMBER 2007**

AKTIVA			KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
<b>Aktiva lancar</b>			<b><u>KEWAJIBAN</u></b>	
Kas dan Bank		5.167.000	Hutang Pajak	59.673,6
Pinjaman yang diberikan pada anggota	16.650.000		Tabungan anggota	5.213.375
Pinjaman yang diberikan pada calon anggota, Koperasi lain dan anggotanya	4.500.000		Tabungan	1.122.389
Piutang Bunga	551.250		Biaya yang masih harus dibayar pendapatan sewa diterima di muka	1.300.000
Piutang Lain-Lain	<u>1.000.000</u>		Simpanan berjangka anggota	8.500.000
Jumlah	22.701.250		Simpanan berjangka Calon anggota, Koperasi lain dan anggotanya	1.500.000
Penyisihan pinjaman yang diberikan tidak tertagih	(1.105.750)		Hutang biaya	100.000
Pinjaman diberikan yang diperkirakan dapat Tertagih		21.595.500	Jumlah kewajiban lancar	21.095.437,6
Premi Asuransi		950.000	kewajiban jangka panjang	
Perlengkapan		<u>590.000</u>	Hutang Bank	14.687.500
Jumlah Aktiva Lancar		28.302.500	Ekuitas	
Penyertaan			Simpanan pokok	1.150.000
Penyertaan pada non koperasi		1.000.000	Simpanan wajib	2.690.000
Aktiva Tetap			Modal sumbangan	13.800.000
Tanah		10.000.000	Cadangan umum	1.200.000
Bangunan	15.000.000		SHU belum dibagi	1.597.062,4
Akumulasi penyusutan bangunan	(1.662.500)	13.337.500	jumlah ekuitas	
Inventaris	4.000.000			
Akumulasi penyusutan inventaris	(430.000)	<u>3.570.000</u>		
Jumlah Aktiva Tetap		26.907.500	Jumlah Ekuitas	<u>20.527.062,4</u>
Jumlah Aktiva		56.210.000	Total Kewajiban dan Modal	56.210.000

Rasio modal sendiri terhadap total aset adalah:

$$\frac{\text{Modal Sendiri (MS)}}{\text{Total Aset (TA)}} \times 100\% = \frac{20.527.062,40}{56.210.000} \times 100\% = 36,52\%$$

Karena rasio MS terhadap TA adalah 36,52% (lebih dari 20%) maka nilainya adalah 100, dan skor untuk rasio modal sendiri terhadap total aset adalah 6 (lihat tabel 1).

## 1.2 Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 2. Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor
$\leq 0$	0	6	0
$0 < x < 10$	10	6	0,6
$10 < x < 20$	20	6	1,2
$20 < x < 30$	30	6	1,8
$30 < x < 40$	40	6	2,4
$40 < x < 50$	50	6	3,0
$50 < x < 60$	60	6	3,6
$60 < x < 70$	70	6	4,2
$70 < x < 80$	80	6	4,8
$80 < x < 90$	90	6	5,4
$90 < x < 100$	100	6	6,0

dari contoh kasus, diperoleh Rasio Modal Sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman Berisiko}} \times 100\% = \frac{20.527.062,40}{22.701.250} \times 100\% = 90,42\%$$

Karena rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko adalah 90,42% (berada pada kisaran angka antara 90 hingga 100) maka nilainya adalah 100, dan skor untuk rasio modal sendiri terhadap total asset adalah 6 (lihat tabel 2).

### 1.3 Rasio Kecukupan Modal Sendiri Terhadap ATMR

1. Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dikalikan dengan 100 %.

Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.

ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.

Tabel 3. Contoh Perhitungan Modal Tertimbang KSP

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko (%)	Modal Tertimbang
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
I.	MODAL SENDIRI			
	1. Modal anggota			
	a. Simpanan pokok	1.150.000,00	100	1.150.000,00
	b. Simpanan wajib	2.690.000,00	100	2.690.000,00
	2. Modal penyetaraan	0	100	0
	3. Modal penyertaan	0	50	0
	4. Cadangan umum	1.200.000,00	100	1.200.000,00
	5. Cadangan tujuan risiko	1105 750,00	50	552 875,50
	6. Modal sumbangan	13 800 000,00	100	13 800 000,00
	7. SHU belum dibagi	1.597.062,40	50	798.531,20
II.	KEWAJIBAN			
	8. Tabungan koperasi	6.335.764,00	50	3.167.882,00
	9. Simpanan berjangka	10.000.000,00	50	5.000.000,00
	10. Beban yang masih harus dibayar	100.000,00	50	50.000,00
	11. Dana yang diterima	14.687.500,00	50	7.343.750,00
	12. Kewajiban lain-lain	-	50	0
	Modal Tertimbang			35 753 038.74

- Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.

#### Komponen Perhitungan ATMR KSP

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Risiko (%)	Aktiva Tertimbang
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
1.	Kas/Bank	5.167.000,00	0	0
2.	Tabungan dan simpanan berjangka	0	20	0
3.	Surat-surat berharga	0	50	0
4.	Pinjaman yang diberikan pada anggota	16 650 000,00	100	16 650 000,00
5.	Pinjaman yang diberikan pada calon anggota, Koperasi lain dan anggotanya	4.500.000,00	100	4.500.000
6.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	1000.000,00	100	1000.000,00
7.	Pendapatan yang masih harus diterima	551 250,00	50	275 625,00
8.	Aktiva tetap	26.907.500,00	70	18.835.250,00
	ATMR			41.260 875,00

- Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 %.

Tabel 5. Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 4$	0	3	0,00
$4 < X \leq 6$	50	3	1.50
$6 < X \leq 8$	75	3	2.25
$> 8$	100	3	3.00

$$\text{RasioKecukupanModalSendiri} = \frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\% = \frac{35.753.038}{41.260.875} \times 100\% = 85,65\%$$

Rasio kecukupan modal sendiri = 85,65 %; lebih dari 8 %, mendapat nilai 100 dengan skor 3 (Lihat tabel 5).

## 2. KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu:

- a. Rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap volume pinjaman diberikan
- b. Rasio antara rasio pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan
- c. Rasio antara cadangan risiko dengan **pinjaman bermasalah**.
- d. BMPP terhadap calon anggota, koperasi lain dan anggotanya

### **PINJAMAN BERMASALAH TERDIRI DARI:**

#### **A. Pinjaman Kurang lancar**

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini :

1. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu:
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut :
    - 1) tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan; atau
    - 2) melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 bulan; atau
    - 3) melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih; atau
  - b. Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut :
    - 1) tunggakan melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau
    - 2) melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.
2. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu :
  - a. Pinjaman belum jatuh tempo  
Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.
  - b. Pinjaman telah jatuh tempo  
Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.

### Contoh Kasus Pinjaman Bermasalah:

- a) Pinjaman diberikan pada bulan Januari 2007 sebesar Rp 20 juta, jangka waktu 10 bulan, bunga 1%, angsuran bulanan.

Jika hari ini adalah tanggal 31 Desember 2007, dan angsuran pokok ke-10 (bulan November) belum dibayar maka terdapat tunggakan angsuran pokok 1 bulan tetapi belum masuk 2 bulan, termasuk kategori PKL (Pinjaman Kurang Lancar) sebesar Rp 2 juta.

- b) Jika angsuran ke-11 yang belum dibayar hanya bunganya saja, maka yang masuk PKL pada bulan Desember 2007 hanya sebesar Rp 200.000,00.
- c) Jika pinjaman dikembalikan hanya angsuran dan pada bulan Desember belum membayar bunga sejak September, Oktober, dan November, maka terdapat PKL sebesar Rp 600.000,00.

## **B. PINJAMAN YANG DIRAGUKAN**

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau
2. Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.

### Contoh Kasus

- 1) Pinjaman yang diberikan (pokok + bunga) masih tersisa dan masih mempunyai kemungkinan ditagih (masih dapat diselamatkan) sebesar Rp 1 juta dan piutang tersebut mempunyai nilai jaminan dalam penguasaan KSP/USP Koperasi sebesar Rp 800.000,00 (80%) dari Tabel piutang, berarti piutang sebesar Rp 1 juta tersebut masuk kategori pinjaman yang diragukan (PDR).
- 2) Pinjaman yang diberikan (pokok + bunga) yang sudah tidak dapat diselamatkan karena misalnya debitur bangkrut, meninggal, melarikan diri, dan sebagainya sebesar Rp 1 juta, dengan nilai jaminan minimal Rp 1 juta, maka piutang ini dimasukkan dalam kategori Pinjaman Diragukan (PDR).

## **C. PINJAMAN MACET**

Pinjaman digolongkan macet apabila :

1. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan, atau;
2. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan.

3. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

### Contoh Kasus

Jika terdapat pinjaman sebesar Rp. 500.000,00 sejak Desember 2006 digolongkan PDR (pinjaman diragukan) dan hingga Desember 2007 belum ada pelunasan maka pinjaman ini digolongkan macet (PM).

#### **2.1. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan**

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut :

Tabel 6: Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan.

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 25$	0	10	0,00
$25 < X \leq 50$	50	10	5,00
$50 < X \leq 75$	75	10	7,50
$> 75$	100	10	10,00

Contoh kasus:

Rasio pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman

$$\text{diberikan} = \frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$$

$$\frac{16.650.000}{22.701.250} \times 100\% = 73,3\%$$

Rasio pinjaman pada anggota terhadap total pinjaman diberikan = 73,3% berada di antara 50 hingga 75, berarti nilainya adalah 75, dan skor nya adalah 7,50.

#### **2.2 Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan**

Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut :

- a. menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
  - 1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
  - 2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
  - 3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (Pm)

- b. hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$RPM = \frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100 \times Pm)}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

Perhitungan penilaian:

- 1) Untuk rasio 45 % atau lebih diberi nilai 0;
- 2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45 % nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100;
- 3) Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor.

Tabel 7. Standar Perhitungan RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 45	0	5	0
40 < x ≤ 45	10	5	0,5
30 < x ≤ 40	20	5	1,0
20 < x ≤ 30	40	5	2,0
10 < x ≤ 20	60	5	3,0
0 < x ≤ 10	80	5	4,0
= 0	100	5	5,0

### Contoh Kasus

PKL = 2 juta  
PDR = 1 juta  
PM = 500.000 rupiah

$$RPM = \frac{(50\% \times 2 \text{ juta}) + (75\% \times 1 \text{ juta}) + (100\% \times 500.000)}{22.701.250,00} = \frac{(1 \text{ juta} + 0,75 \text{ juta} + 0,5 \text{ juta})}{22.701.250,00} \cdot 100\% = 9,91\%$$

Karena Rasio RPM = 9,91%; berada di antara 0 hingga 10, maka nilainya adalah 80, dan skor nya adalah 4,0.

### **2.3. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah dihitung dengan cara sebagai berikut:**

- a. Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
- b. Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100;
- c. Nilai dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor

Tabel 8: Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah:

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
0 < x ≤ 10	10	5	0,5
10 < x ≤ 20	20	5	1,0
20 < x ≤ 30	30	5	1,5
30 < x ≤ 40	40	5	2,0
40 < x ≤ 50	50	5	2,5
50 < x ≤ 60	60	5	3,0
60 < x ≤ 70	70	5	3,5
70 < x ≤ 80	80	5	4,0
80 < x ≤ 90	90	5	4,5
90 < x ≤ 100	100	5	5,0

### Contoh Kasus

Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah:

$$\frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} = \frac{1.105.750}{3.500.000} \times 100\% = 31,59\%$$

Rasio cadangan risiko terhadap rasio pinjaman bermasalah adalah 31,59 %, berada pada rentang rasio antara 30 dengan 40, maka diperoleh nilai 40 dengan skor 2,0.

### **2.3. BMPP kepada calon anggota, koperasi lain dan anggotanya**

BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pinjaman) kepada calon anggota adalah 25 % dari Total dana yang siap dipinjamkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 9: Standar Perhitungan BMPP:

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	100	5	5
> 25	0	5	0

### Contoh Kasus

$$\frac{\text{BMPP kepada calon anggota, koperasilain dan anggotanya}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

$$\frac{4.500.000}{22.701.250} \times 100\% = 19,82\%$$

BMPP pada contoh kasus = 19,82 % karena kurang dari ketentuan, maksimal yaitu 25, maka nilainya adalah 100, dengan skor 5.

### **3. PENILAIAN MANAJEMEN**

3.1. Penilaian aspek manajemen KSP dan USP koperasi meliputi lima komponen sebagai berikut:

- a) Manajemen umum
- b) Kelembagaan
- c) Manajemen permodalan
- d) Manajemen aktiva
- e) Manajemen likuiditas

Adapun daftar pertanyaan aspek manajemen yang dinilai sebagaimana pada lampiran 2 Peraturan ini.

3.2. Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir):

- a) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- b) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- c) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- d) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- e) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

### 3.3.1. Manajemen Umum

Tabel 10. Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Contoh Kasus :

N0	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya/Tidak
<b>1</b>	<b>MANAJEMEN UMUM</b>		
1.1	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	1	Ya
1.2	Apakah KSP/USP Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSP/USP Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	2	Tidak
1.3	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	3	Ya
1.4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	4	Tidak
1.5	Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan. (dengan cara pengecekan silang)	5	Tidak
1.6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independent (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas).	6	Ya
1.7	Pengurus dan atau pengelola KSP/USP Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.	7	Ya
1.8	KSP/USP koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)	8	Tidak
1.9	Pengurus KSP/USP koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang	9	Ya

<b>N0</b>	<b>Aspek</b>	<b>Nomor Urut Pertanyaan</b>	<b>Ya/Tidak</b>
	cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSP/USP Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas).		
1.10	Anggota KSP/USP Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSP/USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)	10	Ya
1.11	Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSP/USP Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSP/USP Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja)	11	Ya
1.12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas).	12	Ya

Dari contoh di atas diperoleh sebanyak 8 jawaban “Ya” berarti dari aspek manajemen umum mendapat skor 2,00.

### 3.3.2. Manajemen Kelembagaan

Tabel 11. Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

<b>Jumlah Jawaban Ya</b>	<b>Nilai Bobot</b>
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Contoh Kasus :

<b>No</b>	<b>Aspek Kelembagaan</b>	<b>No. Pertanyaan</b>	<b>Ya/Tidak</b>
2.1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSP/USP Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan.(dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan job description)	13	Tidak
2.2	KSP/USP Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya. (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang job specification)	14	Tidak
2.3	Di dalam struktur kelembagaan KSP/USP Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas. (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)	15	Ya
2.4	KSP/USP Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP ). (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan	16	Tidak

	SOP KSP/USP Koperasi)		
2.5	KSP/USP Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSP/USP Koperasi. (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOP-nya)	17	Tidak
2.6	KSP/USP Koperasi mempunyai system pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting. (dibuktikan dengan adanya system pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)	18	Ya

Dari contoh di atas diperoleh sebanyak 2 jawaban “Ya” berarti dari aspek manajemen kelembagaan mendapat skor 1,00.

### 3.3.3. Manajemen Permodalan

Tabel 12. Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Nilai Bobot
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Contoh Kasus :

No	Aspek Permodalan	No. Pertanyaan	Ya/Tidak
3.1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca).	19	Ya
3.2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	20	Ya
3.3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan	21	Tidak
3.4	Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya	22	Ya
3.5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)	23	Ya

Dari contoh di atas diperoleh sebanyak 4 jawaban “Ya” berarti dari aspek manajemen permodalan mendapat skor 2,40.

### 3.3.4. Manajemen Aktiva

Tabel 13. Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Nilai Bobot
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,30

Contoh Kasus:

No	Manajemen Aktiva	No. Pertanyaan	Ya/Tidak
4.1	Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pinjaman yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pinjaman)	24	Tidak
4.2	Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah. (dibuktikan dengan laporan pinjaman dan daftar agunannya)	25	Tidak
4.3	Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan. (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjaman dan cadangan penghapusan pinjaman)	26	Ya
4.4	Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya. (dibuktikan dengan laporan penagihan pinjaman macet tahunan)	27	Ya
4.5	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dan dilaksanakan dengan efektif.(pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya)	28	Ya
4.6	KSP/USP Koperasi memiliki kebijakan cadangan penghapusan pinjaman bermasalah (dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan laporan keuangan).	29	Tidak
4.7	Dalam memberikan pinjaman KSP/USP Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian.(dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pinjaman)	30	Ya
4.8	Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite. (dibuktikan dengan risalah rapat komite)	31	Ya
4.9	Setelah pinjaman diberikan KSP/USP Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya. (dibuktikan dengan laporan monitoring)	32	Tidak
4.10	KSP/USP Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya. (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan)	33	Tidak

--	--	--	--

Dari contoh di atas diperoleh sebanyak 5 jawaban “Ya” berarti dari aspek manajemen aktiva mendapat skor 1,50.

### 3.3.5. Manajemen Likuiditas

Tabel 14. Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Nilai Bobot
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Contoh Kasus:

5	LIKUIDITAS		
5.1	Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)	34	Ya
5.2	Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya. (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya)	35	Ya
5.3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo. (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)	36	Tidak
5.4	Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)	37	Ya
5.5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)	38	Tidak

Dari contoh di atas diperoleh sebanyak 3 jawaban “Ya” berarti dari aspek manajemen likuiditas mendapat skor 1,80.

Dari contoh kasus di atas dapat dibuat rekapitulasi penilaian dari aspek manajemen sebagai berikut:

No	Aspek Manajemen	Skor
1.	Manajemen Umum	2,00
2.	Manajemen Kelembagaan	1,00
3.	Manajemen Permodalan	2,40
4.	Manajemen Aktiva	1,50

5.	Manajemen Likuiditas	1,80
	Jumlah	8,70

Dengan demikian skor penilaian untuk aspek manajemen adalah 8,70

#### 4. PENILAIAN EFISIENSI

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu:

- Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto
- Rasio aktiva tetap terhadap total asset
- Rasio efisiensi pelayanan

Rasio-rasio di atas menggambarkan sampai seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya.

##### 4.1. Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto

Cara perhitungan rasio biaya operasional atas pelayanan ditetapkan sebagai berikut

- Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 85 persen hingga lebih kecil dari 100 diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 15% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 15. Standar Perhitungan Rasio Biaya Operasional atas Partisipasi Bruto

Rasio Biaya Operasional terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\geq 100$	0	4	1
$85 < x < 100$	50	4	2
$70 < x < 85$	75	4	3
$0 < x < 70$	100	4	4

Contoh kasus :

Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto =

$$\frac{\text{Biaya operasional pelayanan}}{\text{Partisipasi bruto}} \times 100\%$$

$$\frac{606.875}{883.750} \times 100\% = 68,67\%$$

Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto = 68,67% berada pada rentang rasio antara 0 hingga 70, maka nilainya 100 dengan skor 4 .

##### 4.2. Rasio aktiva tetap terhadap total asset

Rasio aktiva tetap terhadap total modal ditetapkan sebagai berikut

- Untuk rasio antara 75% hingga 100% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 25% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian:

Tabel 16. Standar Perhitungan Rasio Aktiva terhadap Total Asset.

Rasio aktiva tetap terhadap Total Asset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$75 \leq x < 100$	25	4	1
$50 \leq x < 75$	50	4	2
$25 \leq x < 50$	75	4	3
$0 \leq x < 25$	100	4	4

Contoh Kasus:

Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Asset:

$$\frac{\text{Aktiva tetap}}{\text{Total asset}} \times 100\% = \frac{26.907.500}{56.210.000} \times 100\% = 47,87\%$$

rasio = 47,87 % berada dalam rentang antara 25 hingga 50, nilainya 75 dengan skor 3.

#### 4.3. Rasio efisiensi pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10 persen hingga 15 persen diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1 persen nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Tabel 17. Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan:

Rasio Efisiensi (Persen)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 5$	100	2	2,0
$5 < x \leq 10$	75	2	1,5
$10 < x \leq 15$	50	2	1,0
$> 15$	0	2	0,0

Contoh perhitungan Rasio efisiensi pelayanan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah gaji dan honorarium karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

$$\frac{100.000}{957.486} \times 100\% = 10,44\%$$

Rasio efisiensi pelayanan adalah 10,44%, berada pada rentang rasio antara 10 hingga 15, mendapat nilai 50 dengan skor 1.

## 5. LIKUIDITAS

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:

- a. Rasio kas
- b. Rasio volume pinjaman terhadap dana yang diterima

Kas dan bank adalah alat likuid yang segera dapat digunakan, seperti uang tunai dan uang yang tersimpan pada lembaga keuangan lain.

Kewajiban lancar terdiri atas:

- a. Simpanan
- b. Simpanan berjangka

Pinjaman terdiri atas:

- a. Pinjaman produktif
- b. Pinjaman konsumtif
- c. Pinjaman lain.

Dana yang diterima terdiri atas:

- a. Simpanan
- b. Simpanan berjangka

### 5.1. Pengukuran Rasio kas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio kas lebih kecil dari 100 % diberi nilai 0, untuk rasio antara 100 % sampai dengan 125 % diberi nilai 50, untuk rasio antara 125 % hingga 150 % diberi nilai 100 sedangkan untuk rasio lebih dari 150 % diberi nilai 0.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian

Tabel 18. Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 100$	0	10	0
$100 < x \leq 125$	50	10	5
$125 < x \leq 150$	100	10	10
$> 150$	0	10	10

Contoh kasus

$$\frac{\text{Kas+Bank}}{\text{Kewajiban lancar}} \times 100\% = \frac{5.167.000}{21.095.437,6} \times 100\% = 24,49\%$$

Rasio = 24,49 %, berada pada rentang rasio kurang dari 100%, nilainya 0, dengan skor 0.

## 5.2. Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio pinjaman lebih kecil sama dengan dari 100% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 100 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 19. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman terhadap Dana yang Diterima adalah sebagai berikut:

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$X \leq 100$	25	5	1,25
$100 < x \leq 200$	50	5	2,50
$200 < x \leq 300$	75	5	3,75
$> 300$	100	5	5

Contoh kasus

$$\frac{\text{Pinjaman diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\% = \frac{22.701.250}{51.963.264} \times 100\% = 43,68\%$$

Rasio pinjaman terhadap dana yang diterima = 43,68 %, berada pada rentang rasio kurang dari 50, mendapat nilai 25 dengan skor 1,25.

## 6. KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

### 6.1. Rasio rentabilitas aset

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

Tabel 20. Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 5$	25	3	0,75
$5 < x \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < x \leq 10$	75	3	2,25
$> 10$	100	3	3,00

Contoh kasus

$$\frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\% = \frac{496.736}{56.210.000} \times 100\% = 0,88\%$$

Rasio rentabilitas asset = 0,88 %, berada pada rentang kurang dari 5%, mendapat nilai 25, dengan skor 0,75.

## 6.2. Rasio rentabilitas modal sendiri

Rasio rentabilitas ekuitas yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total ekuitas, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio rentabilitas ekuitas lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 21. Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri/Ekuitas

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 5\%$	25	3	0,75
$5 < x \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < x \leq 10$	75	3	2,25
$> 10$	100	3	3,00

### Contoh kasus

$$\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\% = \frac{134.118,72}{20.527.000} \times 100\% = 0,65\%$$

Keterangan : digunakan asumsi bahwa SHU yang dibagikan kepada anggota adalah sebesar 30% dari SHU setelah pajak, yaitu  $30\% \times 447.062,40 = 134.118,72$

Ratio rentabilitas modal sendiri/ekuitas = 0,65 %, berada pada rentang rasio kurang dari 5 %, mendapat nilai 25, dengan skor 0,75.

### 6.3. Rasio kemandirian operasional pelayanan

Rasio kemandirian operasional yaitu Sisa Hasil Usaha dibandingkan dengan biaya beban usaha ditambah dengan beban perkoperasian, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100 % diberi nilai 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 22. Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 100$	0	0	0
$> 100$	100	4	4

### Contoh kasus

$$\frac{\text{SHU kotor}}{\text{Beban usaha + beban perkoperasian}} \times 100\% = \frac{496.736}{860.750} \times 100\% = 57,70 \%$$

Ratio kemandirian operasional = 57,70 %, berada pada rentang rasio kurang dari 100 %, mendapat nilai 0, dengan skor 0.

## 7. JATI DIRI KOPERASI

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

- Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

**7.1. Rasio Partisipasi Bruto**

Pengukuran rasio partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	0	7	0,00
25 ≤ x < 50	50	7	3,50,
50 ≤ x < 75	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7

Contoh kasus

$$\begin{aligned} \text{Rasio PB} &= \frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\% = \\ &= \frac{883.750}{1.156.750} \times 100\% = 76,40\% \end{aligned}$$

Rasio = 76,40 % berada pada rentang antara 50 hingga 75, mendapat nilai 75 dengan skor 5,25.

**7.2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota**

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio

2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.

b. Nilai dikalikan dengan bobot 3 %, diperoleh skor penilaian

Tabel 23. Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 5$	0	3	0,00
$5 < x \leq 7,5$	50	3	1,50,
$7,5 < x \leq 10$	75	3	2,25
$> 10$	100	3	3

Contoh kasus



Rasio PEA = 23,02% berada pada rentang rasio lebih dari 10, nilainya 100 dengan skor 3.

### III PENETAPAN KESEHATAN KOPERASI

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

SKOR	PREDIKAT
$80 < x \leq 100$	SEHAT
$60 < x \leq 80$	CUKUP SEHAT
$40 < x \leq 60$	KURANG SEHAT
$20 < x \leq 40$	TIDAK SEHAT
$\leq 20$	SANGAT TIDAK SEHAT

Contoh Kasus:

Dari uraian contoh kasus di atas dapat ditetapkan peringkat kesehatan untuk Koperasi Sejahtera sebagai berikut:

No	Aspek Penilaian	Skor
----	-----------------	------

1.	Permodalan: a. Rasio Modal sendiri thd total Modal. b. Rasio modal sendiri thd pinjaman diberikan berisiko c. Rasio modal sendiri thd ATMR	6,00 6,00 3,00
2.	Kualitas Aktiva Produktif: a. Rasio vol. pinjaman pd anggota thd volume pinjaman b. Rasio pinjaman bermasalah thd vol. pinjaman c. Rasio cadangan risiko thd pinjaman bermasalah d. Rasio BMPP kepada calon anggota, koperasi lain dan anggotanya thd volume pinjaman	7,50 4,00 2,00 5,00
3.	Manajemen: a. Manajemen Umum b. Manajemen Kelembagaan c. Manajemen Permodalan d. Manajemen Aktiva e. Manajemen Likuiditas	2,00 1,00 2,40 1,50 1,80
4.	Efisiensi a. Rasio Biaya operasional thd partisipasi bruto b. Rasio aktiva tetap thd total asset c. Rasio efisiensi pelayanan	4,00 3,00 1,00
5.	Likuiditas: a. Rasio Kas b. Rasio Pemberian pinjaman thd dana yg diterima	0,00 1,25
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan: a. Rentabilitas asset b. Rentabilitas modal sendiri c. Kemandirian operasional d. pelayanan	0,75 0,75 0,00
7.	Jatidiri Koperasi a. Rasio Partisipasi Bruto b. Rasio PEA	5,25 3,00
	J u m l a h	61,20

Jumlah skor hasil penilaian kesehatan KSP Sejahtera adalah 61,20 berada pada rentang nilai antara 60 hingga 80, berarti termasuk kriteria cukup sehat

#### IV. FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI PENILAIAN

Meskipun kuantifikasi dari komponen-komponen penilaian tingkat kesehatan menghasilkan skor tertentu, masih perlu dianalisa dan diuji lebih lanjut dengan komponen lain yang tidak termasuk dalam komponen penilaian dan atau tidak dapat dikuantifikasikan. Apabila dalam analisa dan pengujian lebih lanjut terdapat inkonsistensi atau ada pengaruh secara materil terhadap

tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi maka hasil penilaian yang telah dikuantifikasikan tersebut perlu dilakukan penyesuaian sehingga dapat mencerminkan tingkat kesehatan yang sebenarnya.

#### **PENYESUAIAN DIMAKSUD ADALAH SEBAGAI BERIKUT:**

##### **a. KOREKSI PENILAIAN**

Faktor-faktor yang dapat menurunkan satu tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi antara lain :

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan intern maupun ekstern koperasi.
- 2) Salah pembukuan dan atau tertunda pembukuan
- 3) Pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur.
- 4) Tidak menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan berkala 3 kali berturut-turut.
- 5) Mempunyai volume Pinjaman diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar) tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik.
- 6) Manajer USP belum diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha.

##### **b. KESALAHAN FATAL**

Faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi langsung menjadi tidak sehat antara lain:

- 1) Adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan.
- 2) Adanya campur tangan pihak diluar koperasi atau kerjasama yang tidak dilaksanakan dengan baik.
- 3) Rekayasa pembuktian atau window dressing dalam pembukuan sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi.
- 4) Melakukan kegiatan usaha koperasi tanpa membukukan dalam koperasinya.

#### **V. PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN**

1. Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan oleh petugas penilai kesehatan KSP dan USP Koperasi dari Instansi yang membidangi Koperasi baik ditingkat Pusat maupun Daerah.
2. Untuk menjadi Petugas Penilai Kesehatan KSP dan USP Koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda atau yang disetarakan dengan itu.
  - b) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang simpan pinjam yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI.
  - c) Telah mengikuti pendidikan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi, yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh

lembaga yang ditunjuk oleh Instansi yang membidangi koperasi baik di tingkat pusat maupun daerah.

3. Petugas penilai kesehatan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten atau Kota ditetapkan oleh Menteri.

## **VI. PENUTUP**

Dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagaimana telah dikemukakan, diharapkan kepada aparat pembina KSP dan USP Koperasi, dan Gerakan ditingkat Pusat maupun Daerah, dapat melakukan penilaian terhadap perkembangan kegiatan usaha KSP maupun USP Koperasi yang ada di wilayahnya masing-masing. Penilai kesehatan wajib membuat saran untuk peningkatan kesehatan setiap KSP dan USP Koperasi yang dinilai.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 November 2008

**Menteri Negara,**

TTD

Suryadharma Ali

Lampiran 2 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah  
 Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008  
 Tanggal : 14 November 2008  
 Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

### DATA MANAJEMEN

#### DAFTAR PERTANYAAN ASPEK MANAJEMEN YANG DINILAI

N0	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya/Tidak
<b>1</b>	<b>MANAJEMEN UMUM</b>		
1.1	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	1	
1.2	Apakah KSP/USP Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSP/USP Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	2	
1.3	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	3	
1.4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	4	
1.5	Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan. (dengan cara pengecekan silang)	5	
1.6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independent (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas).	6	

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya/Tidak
1.7	Pengurus dan atau pengelola KSP/USP Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.	7	
1.8	KSP/USP koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)	8	
1.9	Pengurus KSP/USP koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSP/USP Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas).	9	
1.10	Anggota KSP/USP Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSP/USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)	10	
1.11	Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSP/USP Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSP/USP Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja)	11	
1.12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas)	12	
<b>2</b>	<b>KELEMBAGAAN</b>		
2.1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSP/USP Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan.(dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi	13	

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya/Tidak
	dan job description)		
2.2	KSP/USP Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya. (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang job specification)	14	
2.3	Di dalam struktur kelembagaan KSP/USP Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas. (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)	15	
2.4	KSP/USP Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP ). (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSP/USP Koperasi)	16	
2.5	KSP/USP Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSP/USP Koperasi. (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOP-nya)	17	
2.6	KSP/USP Koperasi mempunyai system pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting. (dibuktikan dengan adanya system pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)	18	
<b>3</b>	<b>PERMODALAN</b>		
3.1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca).	19	
3.2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	20	
3.3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan	21	
3.4	Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya	22	

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya/Tidak
3.5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)	23	
<b>4</b>	<b>AKTIVA</b>		
4.1	Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pinjaman yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pinjaman)	24	
4.2	Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah. (dibuktikan dengan laporan pinjaman dan daftar agunannya)	25	
4.3	Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan. (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjaman dan cadangan penghapusan pinjaman)	26	
4.4	Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya. (dibuktikan dengan laporan penagihan pinjaman macet tahunan)	27	
4.5	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dilaksanakan dengan efektif.(pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya)	28	
4.6	Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pinjaman bermasalah (dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan laporan keuangan).	29	
4.7	Dalam memberikan pinjaman KSP/USP Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian.(dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pinjaman)	30	
4.8	Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite. (dibuktikan dengan risalah rapat komite)	31	

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya/Tidak
4.9	Setelah pinjaman diberikan KSP/USP Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya. (dibuktikan dengan laporan monitoring)	32	
4.10	KSP/USP Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya. (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan)	33	
<b>5</b>	<b>LIKUIDITAS</b>		
5.1	Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)	34	
5.2	Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya. (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya)	35	
5.3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo. (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)	36	
5.4	Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)	37	
5.5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman).	38	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 November 2008

Menteri Negara,

TTD

Suryadharma Ali